

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN
PERMOHONAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH
UMUR
(Studi di Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah Provinsi NAD)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MAHDIAL HADY
NPM: 1206200037



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI DI MAHKAMAH SYAR'YAH BENER MERIAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM)

MAHDIAL HADY

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi batasan umur perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Apabila ada pihak yang belum memenuhi batas umur yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan, maka diperlukan dispensasi dari pengadilan/pejabat lain yang ditunjuk. Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD sebagai salah satu lembaga peradilan yang mempunyai wewenang dalam memberikan dispensasi usia perkawinan. Dalam hal ini sudah tentu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hakim sebagai aktor utama dalam lembaga peradilan berperan dalam menemukan hukum kemudian membentuknya menjadi sebuah penetapan berupa dispensasi usia perkawinan anak dibawah umur sebagaimana yang terjadi Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah Provinsi NAD. penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tentang hukum acara yang berlaku di Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD, kemudian dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan anak dibawah umur serta untuk mengetahui apakah ada kendala bagi hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan anak di bawah umur.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang bersumber dari data primer dengan melakukan wawancara dengan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah Provinsi NAD dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD adalah hukum acara yang diberlakukan di Pengadilan Agama yakni ketentuan HIR dan Rbg sabagai hukum umum. Sebagaimana yang diberlakukan di Pengadilan Negeri sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang peradilan agama. Kemudian yang menjadi dasar hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan anak dibawah umur yaitu berdasarkan pada surat penetapan Nomor 004/Pdt.P/2015/MS-STR melihat dari fakta-fakta yang terungkap bahwa calon mempelai wanita yang menjadi pihak pemohon telah melakukan layaknya hubungan suami isteri dengan pasangannya maka hakim mempertimbangkan untuk memberikan dispensasi usia perkawinan. kemudian kendala yuridis yang dihadapi oleh hakim dalam menyelesaikan perkara perkawinan anak dibawah umur ini tidak ada. karena hakim merasa peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam menyelesaikan perkara perkawinan anak dibawah umur.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Perkawinan, Anak Dibawah Umur.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah saya ucapkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya dan banyak diberi kesehatan sehingga selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi ini yang berjudul: **Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Anak Di bawah Umur (Studi Di Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah Provinsi NAD)**.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan jutaan terima kasih kepada Bapak dan Ibu saya **TAUFIK RIDHA** dan **HAMINI** juga kepada adik saya **AINA SALSABILA** dan **UMMU ABIHA** dalam memberikan dukungan serta bantuan materil sehingga dapat terselesainya skripsi ini. Dan tidak terlupakan juga untuk saya mengucapkan ribuan terimakasih yang tak terhingga kepada **AINUL MARDIYAH** yang telah memberikan dukungan yang luar biasa serta memberikan semangat dan perhatian yang tiada batas untuk saya dalam studi ini sehingga selesainya skripsi ini, semoga Allah SWT meridhoi hidupnya beserta keluarganya. Tiada hal yang paling indah selain persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan

terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabatku **Abi Suza Hutagalung** dan beserta keluarganya yang telah memberikan saya dorongan motivasi yang tulus dalam menyelesaikan studi ini dan semoga Allah SWT meridhoinya beserta keluarganya. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dra. Hj. Salmi Abbas M.H, selaku Pembimbing I, dan Bapak Ibrahim Nainggolan S.H, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih juga kepada Ibu Ida Nadirah, SH.,MH selaku Kepala Bagian Hukum Acara.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan peran serta dari berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan banyak ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dan

ucapan terimakasih pula kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan dan kritikan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, semoga ridho dan karuniaNya selalu menyertai setiap hela nafas dan setiap tapak langkah kita dan semoga setiap perbuatan yang kita lakukan menjadi nilai ibadah dihadapan Allah SWT, Amin ya Robbal Alamin.

Mahdial Hady

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran

Lembaran Berita Acara Ujian

Pernyataan Keaslian

Abstrak i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi v

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 5

2. Faedah Penelitian 5

B. Tujuan Penelitian 5

C. Metode Penelitian 6

1. Sifat/Materi Penelitian 6

2. Sumber Data 6

3. Alat Pengumpul Data 7

4. Analisis Data 7

D. Defenisi Operasional 7

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 9

A. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan 9

B. Persyaratan Perkawinan Bagi Calon Mempelai 11

C. Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia .. 16

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	19
A. Hukum Acara Pada Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD	19
1. Mahkamah Syar'iyah Di Provinsi NAD	19
2. Pembinaan Mahkamah Syar'iyah Oleh Mahkamah Agung.....	21
3. Kedudukan Mahkamah Syar'iyah Dalam Sistem Peradilan Indonesia	21
4. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD.....	25
5. Pengertian Dan Sumber Hukum Acara Mahkamah Syar'iyah ...	28
a. Pengertian.....	28
b. Sumber Hukum Acara Mahkamah Syar'iyah	29
B. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkawinan anak dibawah umur	39
1. Proses Penemuan Hukum Dalam Pembuatan Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur	44
a. Tahap mengkonstatir.....	47
b. Tahap mengkualifisir	49
c. Tahap mengkonstituir	51
2. Dasar Hukum Ditetapkannya Dispensasi Usia Bagi Perkawinan Anak Dibawah Umur.....	59
3. Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Kasus Dispensasi Usia Perkawinan Anak Dibawah Umur.....	62
a. Interpretasi.....	63
b. Kontruksi hukum	65

c. Masalah al- Mursalah	67
C. Kendala yuridis bagi hakim mahkamah syar'iyah bener meriah	
Dalam menyelesaikan perkara perkawinan anak dibawah umur	70
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena perkawinan dibawah umur bukanlah hal yang baru di Indonesia. Bahkan sudah terjadi sejak zaman dahulu dan sudah dianggap menjadi adat kebiasaan leluhur para pendahulu. Namun seiring perkembangan zaman, Image masyarakat justru sebaliknya. Arus globalisasi yang melaju sangat kencang mengubah cara pandang masyarakat. Perempuan atau laki-laki yang menikah diusia muda dianggap sebagai hal yang tabu. Bahkan lebih jauh lagi, hal itu dianggap menghancurkan masa depan karena mencegah untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Sebagaimana perkawinan di bawah umur adalah sebuah perkawinan yang salah satu atau keduanya masih berusia di bawah umur yang pada seharusnya masih mengikuti pendidikan sekolah. Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

Memang masalah dalam hal perkawinan dibawah umur bila dibawa kedalam ranah hukum adat, bangsa Indonesia dahulu kala mengenal perkawinan dibawah umur antara lain, kawin gantung, dalam hal Hukum Adat Bugis dikenal

dengan istilah kawin *soro* artinya ijab kabul sudah dilaksanakan pada umur sekitar 12-13 tahun. Bahkan ada yang dikawinkan dalam umur 9 tahun.

Adapun alasan sehingga terjadinya perkawinan dibawah umur adalah sebagai berikut:

1. Adat kebiasaan meneruskan kebiasaan leluhur para pendahulu.
2. Banyak istri muda adalah simbol kemakmuran kaum pria.
3. Menghindari rasa malu karena takut anaknya menjadi perawan tua.
4. Para orang tua ingin cepat melepaskan tanggung jawab.
5. Menjadi kebanggaan para orang tua.
6. Akibat pergaulan bebas, sehingga hamil sebelum nikah.

Akibat yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan dibawah umur tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Anak tersebut terpaksa berhenti sekolah, Undang-Undang Diknas menyatakan anak yang sudah menikah tidak boleh ikut bersekolah (SD, SMP, dan SMA).
2. Anak kehilangan kehidupan yang ceria masa kecilnya.
3. Menghambat perkembangan kejiwaan / kepribadian anak.
4. Anak tersebut dipaksa untuk menjadi cepat dewasa.
5. Kurang matang dalam mengambil keputusan / kebijakan.
6. Dalam mengurus rumah tangga sebagai suami dan istri, kurang pas dan cenderung kurang bertanggung jawab.
7. Sering terjadi pertengkaran antara suami istri tersebut.

8. Tingkat perceraian tinggi.¹

Lebih lanjut dalam tulisan ini yang mendasari dapat dijabarkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan ketentuan batas umur bagi calon suami istri yaitu pria umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, maka perkawinan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Pencegahan perkawinan dibawah umur menurut ketentuan undang-undang perkawinan antara lain dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, serta mengarah kepada kematangan jiwa. Permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita pada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum pemohon. Setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi perkawinan dibawah umur dengan suatu penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan perkawinan. Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bagi pasangan suami istri dibawah umur yakni seringkali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan bahkan cenderung berakibat perceraian. Gejala ini disebabkan karena kurangnya kematangan jiwa dan pemikiran rendahnya pendidikan serta keadaan ekonomi.²

¹ M. Abdi Koro. "Tinjauan Hukum Atas Perkawinan Dini Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Upaya Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia". *Dalam Majalah Varia Peradilan* No. 291. Februari 2010. Halaman 37.

² *Ibid.* Halaman 41.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, pengadilan merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan mempunyai posisi yang sangat penting karena kewenangan yang dimilikinya, termasuk dalam hal memberi pertimbangan berupa mengabulkan permohonan perkawinan anak dibawah umur sebagaimana yang terjadi diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah Provinsi NAD, dimana ada beberapa kasus yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah terkait tentang perkawinan anak dibawah umur serta meneliti bagaimana hukum acara di peradilan Mahkamah Syar'iyah.

Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah kabupaten kota adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Mahkamah Syar'iyah adalah murni sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama. Hal ini sesuai dengan pembagian lingkungan peradilan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 24A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.³

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas merupakan hal yang menarik untuk dikaji, sehingga perlu dilakukan penelitian yang selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi di Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah Provinsi NAD)**.

³ Sufiarina Dan Yusrizal. 2015. *Mahkamah Syar'iyah & Peradilan Agama*. Bandung: Rafika Aditama, Halaman 113.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- a. Bagaimana hukum acara pada Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD ?
- b. Apa yang menjadi pertimbangan hakim didalam mengabulkan perkawinan anak dibawah umur ?
- c. Apakah ada kendala yuridis bagi hakim Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah dalam menyelesaikan perkara perkawinan anak dibawah umur ?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, umumnya dalam bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hal pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkawinan anak dibawah umur.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi hakim di lembaga Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah lainnya, terkait dengan pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkawinan anak dibawah umur.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum acara pada peradilan Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD.
2. Untuk mengetahui apa yang mejadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan anak dibawah umur.
3. Untuk mengetahui apakah ada kendala yuridis bagi hakim Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah dalam menyelesaikan perkara perkawinan anak dibawah umur.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat/ materi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian, penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum tetapi hanya melaporkan fakta-fakta secara sistematis. Materi penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu data yang diperoleh dari lapangan.

2. Sumber Data

Sumber yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu penelitian langsung kelapangan yaitu pada Kantor Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah, dan data sekunder yaitu melalui studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni peraturan perundang-undangan yang terkait seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal, dan literatur lain yang terkait dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder misalnya, kamus, internet dan lain-lain.

3. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara dengan pihak hakim pada Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah Provinsi NAD dan melalui studi dokumen (*library research*), yaitu suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “ *conten analysis*”.

4. Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, yang bertujuan untuk mengerti atau memahami sesuatu yang diteliti.

D. Defenisi oprasional

Sesuai judul, maka defenisi oprasional dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim adalah pendapat dan keyakinan hakim dalam menerapkan hukum yang bergantung pada kehendak dan nurani hakim

yang mempunyai peranan dominan dalam memutus suatu perkara di pengadilan.

2. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Yang dimaksud dengan anak dibawah umur adalah jika pihak pria belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim berarti pendapat dan keyakinan hakim dalam menerapkan hukum yang bergantung pada kehendak dan nurani hakim. Berkenaan dengan keyakinan, secara terminologi bahasa “keyakinan” adalah kepercayaan yang sungguh-sungguh; kepastian; ketentuan, sedangkan dalam bahasa Inggris yang paling mendekati istilah keyakinan adalah “*conviction*”. Ada beberapa pengertian tentang *conviction*. Pertama diartikan sebagai “pendirian”, misalnya, “*he ‘s a man of strong conviction*” (ia adalah seseorang yang kuat pendiriannya). Kedua diartikan sebagai keyakinan dan kepastian.

Istilah “hakim” sendiri ternyata mempunyai dua pengertian, yaitu orang yang mengadili perkara di pengadilan dan orang yang bijak. Secara yuridis formal, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Hakim juga diartikan sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang, sedangkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Istilah memutus perkara berkaitan dengan

putusan pengadilan yang berarti pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka.

Sudah tentu pelaksanaan kewenangannya itu hanya dapat dilakukan dalam kerangka menegakkan hukum, undang-undang, kebenaran, dan keadilan masyarakat serta keadilan itu sendiri. Mengingat kewenangan hakim itu sangat besar, sudah tentu ia dituntut mempunyai tanggung jawab yang tinggi, dan oleh sebab itu pantas ketika hakim akan membacakan amar putusannya selalu mengucapkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ucapan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban menegakkan keadilan itu tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia secara horizontal, melainkan juga kepada Allah Subhanahu Wata’ala secara vertikal. Oleh sebab itulah, menurut Abu Hurairah, Nabi Besar Muhammad SAW pernah bersabda bahwa, “siapa pun yang dilantik menjadi hakim di antara manusia, sama seperti lehernya disembelih tanpa pisau.”⁴

Mempersoalkan putusan hakim berarti mempersoalkan hakim dan tugasnya sebagai pelaksana hukum maupun sebagai pencipta hukum. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁵

⁴ H. Dudu Duswara Machmudin. “Peranan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan”. *Dalam Majalah Varia* No. 251. Oktober 2006. Halaman 51.

⁵ Sukarno Aburaera, Muhadar dan Maskun. 2013. *Filsafat Hukum Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana, Halaman 227.

Secara akademik, putusan hakim merupakan laporan penelitian yang bersifat yuridis dan ilmiah. Sebagai karya ilmiah, putusan hakim harus memiliki ciri-ciri: logis, sistematis, dan metodelis.

Logis, artinya sesuai dengan hukum berpikir benar sehingga putusan itu mempunyai dasar pembenaran yang secara logis (rasional) dapat diterima oleh akal sehat manusia sebagai sesuatu yang benar. Kebenaran berfikir selalu bersifat subjektif. Namun demikian jika kebenaran subjektif ini diterima oleh subjek-subjek yang lain, maka akan menjadi intersubjektif. Semakin banyak subjek yang menerima, maka akan semakin luas intersubjektifnya sehingga menjadi kebenaran objektif.

Sistematis, artinya teratur dalam sistem, yakni dilakukan dengan cara yang diatur baik-baik dalam suatu sistem. Putusan hakim harus sistematis, baik dalam mendapatkan bahan-bahannya, mengolah maupun dalam menyajikannya. Susunan putusan harus memakai sistematika yang baik, jelas dan mudah untuk dipahami dan ditelusuri.

Metodelis, artinya menggunakan metode ilmiah, yakni berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, menggunakan prinsip analisis, menggunakan hipotesis, menggunakan ukuran objektif, dan menggunakan teknik kuantifikasi.⁶

B. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah kata-kata dalam bahasa Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan nikah atau *zawaj* dalam istilah fiqh.

⁶ A. Mukti Arto. 2015. *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Halaman 4.

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.⁷

Nikah berasal dari bahasa Arab yang bermakna *al-wathi* dan *al-dhammu wa al-tadakhul*. Dalam istilah lain juga sering disebut dengan *al-dhammu wa al-jam'u*, atau ibarat '*an al-wathi*' wa *al-aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Perkawinan dalam bahasa Indonesia. Berasal dari kata kawin. Yang kemudian diberi imbuhan " per " dan akhiran " an ". istilah yang sama dengan kata kawin ialah nikah, apabila diberi imbuhan awalan " per " dan akhiran " an " menjadi pernikahan. Perkawinan dan pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami istri. Menurut istilah, sebagian besar ulama fikih memberikan definisi nikah dalam konteks hubungan biologis berdasarkan makna etimologis.⁸

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan nikah sebagai adalah akad yang memperbolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'*, dan berkumpul, selama wanita itu bukan wanita yang diharamkan untuk dinikahi baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan. Wahbah al- Zuhayli kembali memberikan definisi nikah yang lain yaitu akad yang telah ditetapkan oleh *syari'* agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya.

Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Akhwat al-Syakhsiyyah* mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa

⁷ Anwar Harjono. 1968. *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang. Halaman 221.

⁸ Mahmud Yunus Daulai, Nadlrah Naimi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Medan: Ratu Jaya, Halaman 1.

halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong- menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.

Imam Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayat al-Akhyar* mendefinisikan nikah sebagai *ibarat* tentang akad yang *masyhur* (dikenal) yang terdiri dari rukun dan syarat dan yang dimaksud dengan akad adalah *al-wathi* (bersetubuh). Hal ini semakin jelas dan tegas karena menurut Al-Azhari makna asal kata nikah bagi orang arab adalah *alwathi'*(persetubuhan).

Perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani tetapi unsur batin/ ruhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia, rapat hubungan dengan keturunan yang juga merupakan tujuan perkawinan.

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia. Dan Menurut T. Jafizham dengan mengutip pendapat para ahli dari berbagai golongan dan bangsa menetapkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan persahabatan yang erat antara jenis laki-laki dan jenis perempuan. Memperlihatkan suatu kerja sama yang baik dan teratur dalam suatu rumah tangga bahagia. hazairin mengatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.

Ibrahim Hosen mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Secara lebih tegas perkawinan juga dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual (bersetubuh).

Tahir Mahmood memberikan defenisi yang menarik tentang perkawinan. Yaitu perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang masing-masing menjadi suami istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran Ilahi.⁹

Adapun pengertian perkawinan menurut fiqih (menurut ulama mazhab Syafi'i), pengertian perkawinan menurut fiqih ini,dipilih dan ditampilkan pendapat ahli fiqih dari mazhab Syafi'i. Ulama mazhab Syafi'i mendefenisikan nikah itu dengan aqad yang berisi pembolehan laki-laki (suami) dan perempuan (istri) melakukan hubungan suami istri atau pembolehan bagi laki-laki (suami) mengambil manfaat seksual dari alat kelamin perempuan (istri) dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij atau yang semakna dengan itu.¹⁰

Menurut hukum Islam yang di maksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau secara perinci pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni; keadaan seperti ini lazim disebut sakinah. Menurut hukum perkawinan islam

⁹ Mahmud Ynus Daulai, *Op Cit* Halaman 1.

¹⁰ Pangeran Harahap. 2014. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung : Citapustaka Media, Halaman 47.

terdapat beberapa unsur yakni : orang yang mengikatkan diri didalam pernikahan adalah laki-laki dan perempuan yang menurut nash Al-Qur'an terdapat beberapa kaidah dasar yang wajib dipatuhi. Sedangkan status antara laki-laki dan perempuan yang sudah melangsungkan akad nikah meningkat menjadi suami istri sesuai dengan ketentuan agama. Sedangkan maksud dan tujuan akad nikah adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain, sehingga tercapai keluarga yang sakinah. Perkawinan mengenal beberapa syarat yang harus dipenuhi baik berdasarkan undang-undang perkawinan, hukum islam, maupun hukum adat.¹¹

Dari berbagai macam defenisi yang diberikan oleh para ulama fikih klasik maupun para ahli hukum islam modern, ada satu benang merah yang dapat ditarik sebagai sebuah konklusi untuk mendeskripsikan defenisi nikah, yaitu nikah digambarkan hanya semata-mata dalam konteks hubungan biologis. Pandangan seperti ini sangat wajar mengingat makna nikah dalam literatur arab berkonotasi hubungan seksual. Satu hal yang pasti, memang harus jujur diakui bahwa nikah merupakan satu-satunya solusi untuk menghalalkan hubungan badan (biologis) antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Nikah juga merupakan jawaban akan kebutuhan manusia untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Disamping untuk mendapatkan keturunan tentunya.

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita

¹¹ Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : rineka cipta, halaman 2.

sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia, yang berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis, teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan hidup berumah tangga.

C. Pengertian Anak Dibawah Umur

Anak merupakan karunia dan amanah Allah yang harus dijaga, potensi dasar yang diberikan Allah kepada anak manusia berupa kekuatan akal (*quwwatul aqliyyah*), kekuatan nafsu (*quwwatussyahwiyyah*) dan kekuatan amarah (*quwwatul ghodhobiyyah*) memerlukan bimbingan wahyu, orang tua dan lingkungan agar menjadi insan kamil sebagai Khalifatullah di muka bumi.¹³

Membahas mengenai anak selalu menyenangkan dan sarat dengan hal-hal lucu yang menggemaskan. Anak sebagai karunia dari Sang Pencipta menjadi idaman bagi semua pasangan suami istri di dunia. Kepercayaan yang diberikan dalam mengurus anak membuat para orang tua harusnya sadar apa hakikat anak, rencana untuk masa depannya dan lain sebagainya. Semua itu bisa diketahui dengan terlebih dahulu mempelajari pengertian anak, termasuk pengertian anak menurut para ahli. Mengetahui defenisi dari istilah anak akan membuat orang tua

¹² *Ibid.* Halaman 288.

¹³ Mhd. Harmaini. "Hakim Anak Pada Mahkamah Syar'iyah Di Provinsi Aceh". *Dalam Majalah Varia Peradilan* No. 309 Agustus 2011. Halaman 61.

memahami hakikat dari hadirnya anak, lalu akan merambah ke cara merawat, mendidik, dan membesarkannya. Secara umum, anak adalah seseorang yang dilahirkan dan merupakan awal atau cikal bakal lahirnya generasi baru sebagai penerus cita-cita keluarga, agama, bangsa, dan negara. Anak harus dididik agar memiliki pengetahuan dan kepribadian yang baik. Semakin baik kepribadian dan ilmu yang dimilikinya, maka akan semakin bagus pula masa depan bangsa yang akan diciptakannya. Proses perkembangan dari anak-anak menjadi dewasa merupakan proses yang sangat panjang dan memerlukan pengawasan yang ketat. Tentunya hal tersebut bertujuan agar anak tumbuh dengan fisik dan psikis terbaik agar tak memberi dampak buruk di kemudian hari.

Anak sebagai fase yang paling menentukan masa depannya memang menjadi bahan telitian yang menarik bagi para pakar. Untuk lebih memahami mengenai hakikat anak, berikut ini ada beberapa pengertian anak menurut para ahli:

1. Menurut Dra. Suryana, anak adalah rahmat dan amanat Allah, penguji iman, media beramal, bekal di akhirat, unsur kebahagiaan, tempat bergantung dihari tua, penyambung cita-cita, dan sebagai makhluk yang harus dididik.
2. Menurut Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas usia 21 tahun ditentukan karna berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut.

3. Menurut Nurhayati Pujiastuti, anak adalah buah hati orang tuanya, tempat orang tua menaruh harapan ketika tua dan tidak mampu kelak.
4. Menurut Family Discovery, anak adalah peran utama dalam sebuah perjalanan sukses kehidupan.¹⁴
5. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyaratkan usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Selain pengertian anak menurut para ahli diatas, masih ada pengertian anak yang dipandang dari berbagai aspek keilmuan. Anak dari aspek agama anak adalah makhluk yang dhaif dan mulia dimana keberadaannya adalah kewenangan Allah dengan melalui proses penciptaan. Anak dari aspek ekonomi adalah golongan non-produktif karena masih belum mampu menghasilkan perekonomian sendiri. Anak dari aspek sosiologis adalah makhluk ciptaan Allah yang berinteraksi dalam lingkungan berbangsa dan bernegara.

¹⁴ Informasi Online, “ Pengertian Anak Menurut Para Ahli”, *Http://Dilihatya.Com/2589/* Diakses Senin 14 Maret 2016, Pukul 17.53 WIB.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Acara Pada Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD

1. Mahkamah Syar'iyah di Provinsi NAD

Ketentuan tentang sistem peradilan di Aceh dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 diatur dalam Pasal 25 dan 26 sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (1):

“Peradilan Syari’at islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.”

Pasal 25 ayat (2):

“Kewenangan Mahkamah Syar’iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas syari’at islam dalam hukum nasional yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.”

Pasal 25 ayat (3):

“Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama islam.”

Pasal 26 ayat (1):

“Mahkamah Syar’iyah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) terdiri atas Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Sagoe dan Kota/Banda atau nama lain sebagai pengadilan tingkat pertama, dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi sebagai pengadilan tingkat banding di Ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.”

Pasal 26 ayat (2):

“Mahkamah Syar’iyah untuk tingkat kasasi dilakukan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.”

Pasal 26 ayat (3):

“Hakim Mahkamah Syar’iyah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagai Kepala Negara atas usul Menteri Kehakiman setelah mendapat pertimbangan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Ketua Mahkamah Agung.”

Undang-undang ini mengakomodasi tuntutan dalam penyelenggaraan keistimewaan Aceh yang pada intinya adalah pelaksanaan syari’at islam. Operasioanalisis syari’at islam tampak jelas dari peluang yang diberikan, yaitu menyelenggarakan suatu sistem peradilan yang khas di Aceh berupa peradilan syari’at islam dan masih dalam kerangka sistem hukum Nasional. Peradilan di Aceh merupakan bagian dari sistem peradilan Indonesia. Sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia, sistem peradilan Aceh sama dengan sistem peradilan di wilayah provinsi lainnya.

Mahkamah Syar’iyah Aceh merupakan pengembangan dari lingkungan Peradilan Agama untuk daerah NAD. Dengan demikian, peran dan fungsi Pengadilan Agama untuk daerah NAD dilaksanakan dan dioperasikan oleh Mahkamah Syar’iyah. Di tingkat pertama disebut sebagai Mahkamah Syar’iyah Kota/Kabupaten, sedangkan untuk tingkat banding dinamakan dengan Mahkamah Syar’iyah Provinsi.¹⁵

¹⁵ Sufiarina Dan Yusrizal. *Op.Cit* , Halaman 107.

2. Pembinaan Mahkamah Syar'iyah Oleh Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan puncak dari semua lingkungan peradilan, dan telah menjalankan pembinaan peradilan secara satu atap. Pembinaan Mahkamah Syar'iyah di NAD dilakukan secara tunggal (satu atap) oleh Mahkamah Agung, baik dari aspek yudicial (keperkerajaan) maupun nonteknis yudicial (kesekretariatan). Kesekretariatan dibina oleh Dirjen Bidilag Mahkamah Agung berkantor di Sekretariat Mahkamah Agung, Jl. Ahmad Yani Jakarta Pusat. Pembinaan Mahkamah Syar'iyah NAD bidang administrasi umum, seperti ketenagaan dan keuangan merupakan tanggung jawab Dirjen Bidilag untuk membinanya.

Pembinaan aspek teknis yudicial menyangkut bidang keperkerajaan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung dan dipimpin oleh Ketua Muda urusan lingkungan Peradilan Agama.

3. Kedudukan Mahkamah Syar'iyah Dalam Sistem Peradilan Indonesia

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, telah dilaksanakan, bahkan sejauh ini telah berjalan dengan baik. Salah satu pelaksanaan keistimewaan adalah bidang kehidupan beragama. *Qadha* yang dimaksudkan sebagai peradilan islam diwujudkan dalam bentuk Mahkamah Syar'iyah berdasarkan Keppres No. 11 Tahun 2003. *Qadha* pada tingkat pertama disebut Mahkamah Syar'iyah Kota/Kabupaten, sedangkan *qadha* untuk tingkat banding disebut dengan Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung.

Berkaitan dengan lingkungan peradilan di Aceh, ditemukan empat lingkungan peradilan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 Ayat (2) UUD Tahun 1945. Dari keempat lingkungan peradilan tidak adanya ditemukan penamaan Pengadilan Agama. Lingkungan Peradilan Agama untuk Aceh dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah adalah lingkungan peradilan agama untuk Aceh.

Pengadilan Agama untuk wilayah Aceh digantikan dan diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah berdasarkan Keppres No.11 Tahun 2003, bahwa Mahkamah Syar'iyah NAD sebelumnya merupakan Pengadilan Agama. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga yang menjalankan peran dan fungsi Pengadilan Agama untuk daerah Aceh. Dalam melaksanakan keistimewaannya, Aceh diberikan kewenangan untuk menjalankan peradilan syari'at islam. Peradilan syari'at islam ini dioperasionalkan melalui Mahkamah Syar'iyah yang sesungguhnya berperan melaksanakan fungsi dan berkedudukan sebagai lingkungan peradilan agama untuk wilayah Aceh. Mahkamah Syar'iyah Aceh diresmikan tanggal 1 muharram 1424 H / 4 Maret 2003 M.

Mahkamah Syar'iyah Aceh sebelumnya dikenal dengan nama Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh dan berkedudukan sebagai Pengadilan Tinggi Tingkat Banding. Mahkamah Syar'iyah Kota atau Kabupaten sebelumnya merupakan Pengadilan Agama Kota atau Kabupaten sebagai pengadilan tingkat pertama dilingkungan peradilan agama. Sistem peradilan Indonesia dari masa ke masa mengalami perubahan mengikuti perkembangan ketatanegaraan yang berlaku.

Pengadilan Agama untuk daerah NAD berdasarkan Keppres No.11 Tahun 2003 diubah namanya menjadi Mahkamah Syar'iyah.

Mahkamah Agung berkedudukan sebagai pengadilan negara tertinggi dan melaksanakan pembinaan secara satu atap, baik dari administrasi umum maupun administrasi keperkaraan. Dilihat dari sistem pengelolaan administrasi ataupun sistem pengelolaan perkara, Mahkamah Syar'iyah dibina oleh Mahkamah Agung bersamaan dengan pengelolaan pengadilan di lingkungan peradilan agama. Secara administrasi umum, pembinaan dilakukan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) Mahkamah Agung RI. Pengelolaan dari sisi keperkaraan (yudisial) oleh Ketua Muda urusan lingkungan peradilan agama, sama juga halnya dengan pembinaan agama lainnya.

Kekuasaan Kehakiman untuk wilayah Aceh dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dalam lingkungan peradilan umum, Mahkamah Syar'iyah dalam lingkungan Peradilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer. Pengadilan Agama untuk Wilayah Aceh digantikan dan diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah berdasarkan Keppres No. 11 Tahun 2003.

Berdasarkan sejarah yang dialaminya, keberadaan Mahkamah Syar'iyah merupakan penerus Pengadilan Agama untuk Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Pembinaan di Mahkamah Agung secara keperkaraan oleh Tuada Uldilag, Dirjen Bidilag melaksanakan pembinaan bidang kesekretariatan umum. Dengan melandaskan pada kedua kenyataan tersebut, yaitu dari aspek historis dan pembinaan di Mahkamah Agung menempatkan Mahkamah Syar'iyah sebagai

bagian dari sistem peradilan indonesia yang berada di lingkungan peradilan agama.

Perumusan yang baik dari kedudukan Mahkamah Syar'iyah dalam Sistem Peradilan Indonesia ditemukan dalam Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh:

“Peradilan syari’at islam di Aceh adalah bagian dari Sistem Peradilan Nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.”

Mahkamah Syar’iyah sebagai salah satu Lembaga Pelaksana Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 128 ayat (1),(2),dan (3) berikut ini:

Pasal 128 ayat (1)

“Peradilan syari’at di Aceh adalah bagian dari Sistem Peradilan Nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakaukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.”

Pasal 128 ayat (2)

“Mahkamah Syar’iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama islam dan berada di Aceh.”

Pasal 128 ayat (3)

“Mahkamah Syar’iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang Ahwal al-Syakhsiyah (hukum

keluarga), Muamalah (hukum perdata), dan Jinayah (hukum pidana) yang didasarkan oleh syari'at islam.”

4. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Provinsi NAD

Tiap-tiap lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung mempunyai kewenangan sendiri yang terpisah satu dengan yang lainnya. Kopetensi absolut pada tiap-tiap lingkungan peradilan diumpamakan sebagai rel untuk menertibkan jalur batas kewenangan mengadili diantara lingkungan peradilan semestinya tidak terjadinya persentuhan kewenangan mengadili antara lingkungan peradilan yang satu dan lainnya.

Diantara lingkungan peradilan tidak memungkinkan terjadinya persentuhan kewenangan mutlak. Kewenangan mutlak merupakan kewenangan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Setiap perkara yang tidak termasuk bidang kewenangan suatu pengadilan secara absolut, maka jelas tidak berwenang pula untuk mengadilinya.

Perolehan kewenangan absolut yang dimiliki oleh lingkungan peradilan didapat secara atribusi atau delegasi. Landasan kewenangan absolut untuk tiap-tiap lingkungan peradilan dapat dilihat pada undang-undang yang mendasari pembentukan lingkungan peradilan tersebut. Dengan demikian, kewenangan absolut tiap-tiap lingkungan peradilan diperoleh secara atribusi.

Peradilan umum atau peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, namun keduanya memiliki kewenangan absolut yang berbeda. Kewenangan yang dimiliki oleh peradilan umum ditujukan bagi rakyat

pencari keadilan pada umumnya. Kewenangan yang dimiliki oleh peradilan agama ditujukan bagi rakyat yang beragama islam mengenai perkara tertentu. Perkara tertentu yang dimaksudkan bagi peradilan agama tentu dalam ruang lingkup yang terbatas, sedangkan ruang lingkup peradilan umum dalam lingkup yang lebih luas menyangkut rakyat, para pencari keadilan pada umumnya.

Perkara tertentu yang dimaksudkan sebagai kewenangan pengadilan agama berdasarkan pasal 49 :

“Undang-Undang Peradilan Agama hanya dalam rangka penyelesaian sengketa ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.”

Membandingkan kewenangan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah tidaklah dalam kerangka pendelegasian kewenangan. Sebab semua kewenangan Pengadilan Agama juga menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah, seperti kewenangan yang diberikan oleh Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama. Mengingat pula, pengadilan agama di NAD dilanjutkan dan diubah menjadi Mahkamah Syar’iyah berdasarkan Keppres No. 11 Tahun 2003. Dengan melanjutkan Pengadilan Agama dan pergantian nama menjadi Mahkamah Syar’iyah maka seluruh kewenangan peradilan agama juga menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah. Dengan kesamaan kewenangan yang dimiliki, dapat dikatakan bahwa Mahkamah Syar’iyah adalah Pengadilan Agama untuk wilayah NAD. Dengan demikian, Mahkamah Syar’iyah NAD tidaklah dalam posisi sebagai pengadilan khusus dari Pengadilan Agama. Lagi pula Mahkamah

Syar'iyah ini mempunyai struktur organisasi sendiri dan dipimpin oleh tiap-tiap ketua Mahkamah Syar'iyah, baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten Kota.

Pengkajian dari aspek kewenangan yang dimiliki dan struktur kepemimpinannya, Mahkamah Syar'iyah NAD bukanlah sebagai pengadilan khusus. Mengingat provinsi NAD telah diberikan otonomi luas termasuk dalam hal penyelenggaraan syari'at islam. Salah satu syari'at islam yang dilaksanakan meliputi *qadha* (peradilan). Peradilan islam ini dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagai kelanjutan dan perubahan penamaan Pengadilan Agama untuk daerah NAD.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bagian *Ahwal al-Syakhsiyah* (hukum keluarga), *Muamalah* (hukum perdata) merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama. Namun, kewenangan dibidang *Jinayah* (hukum pidana) tidaklah termasuk pada kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama.

Berarti, kewenangan absolut yang dimiliki oleh Mahkamah Syar'iyah NAD adalah kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama ditambah dengan kewenangan dibidang *Jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan syari'at islam. Adanya kewenangan tambahan bagi Mahkamah Syar'iyah NAD ini dimungkinkan berdasarkan otonomi luas, khususnya penyelenggaraan keistimewaan bidang kehidupan beragama.

Penyelenggaraan kehidupan beragama dimaksudkan dalam rangka menegakkan syari'at islam yang dilaksanakan berdasarkan *Qanun* (Peraturan Daerah Aceh).¹⁶

5. Pengertian Dan Sumber Hukum Acara Mahkamah Syar'iyah

a. Pengertian

Hukum acara adalah aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana cara beracara di depan persidangan pengadilan. Hukum acara disebut juga hukum formil sebagai kebalikan dari hukum materil. Hukum formil yaitu aturan-aturan yang mengatur tata cara untuk mempertahankan hukum materil.¹⁷

Untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara atau sering juga disebut hukum formal. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil.¹⁸

Sedangkan hukum acara Mahkamah Syar'iyah adalah segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syari'at islam yang mengatur bagaimana cara bertindak di persidangan Mahkamah Syar'iyah Dan Juga Mengatur Bagaimana Cara Mahkamah Syar'iyah Menyelesaikan perkaranya untuk mewujudkan hukum materiil yang menjadi kekuasaan Mahkamah Syar'iyah. Hukum acara Mahkamah Syar'iyah selain mengatur tata cara beracara di persidangan bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, juga mengatur tata cara pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara yang di ajukan ke pengadilan agar tercapainya keadilan.

¹⁶ Sufiarina Dan Yusrizal. *Op.Cit* , Halaman 117.

¹⁷ Abdullah Tri Wahyudi. 2014. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: Mandar Maju, Halaman 21.

¹⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution Dkk. 2015. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana, Halaman 267.

b. Sumber Hukum Acara Mahkamah Syar'iyah

Berkaitan dengan aturan hukum yang diberlakukan bagi Mahkamah Syar'iyah tentu semua aturan hukum yang berlaku di Pengadilan Agama secara otomatis berlaku pula di Mahkamah Syar'iyah. Aturan hukum tersebut mencakup hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil adalah aturan atau kumpulan peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan tentang perbuatan atau apa-apa yang boleh dilakukan atau apa-apa yang tidak boleh dilakukan. Hukum formil adalah aturan atau kumpulan peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan tentang tata cara mempertahankan apa-apa yang ditetapkan dalam hukum materiil. Dengan kata lain, hukum formil adalah aturan tentang prosedur beracara di pengadilan jika suatu hukum materiil dilanggar.¹⁹

Berkaitan dengan hukum formil yang di berlakukan di Mahkamah Syar'iyah adalah hukum formil yang diberlakukan di Pengadilan Agama, yakni ketentuan HIR dan Rbg sebagai hukum umum sebagaimana di berlakukan di Pengadilan Negeri sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Undang-Undang Peradilan Agama juga memuat hukum formil dengan melekatkan asas *lex specialis derogat legi generalis* (hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum).

Adanya penambahan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dibandingkan dengan Pengadilan Agama dalam rangka pelaksanaan syari'at islam tentu konsekuensi pelanggarannya memerlukan penyelesaian secara hukum. Ketentuan ini belum ada pedomannya di Pengadilan Agama maka diserahkan kepada *Qanun*

¹⁹ Sufiarina Dan Yusrizal. *Op.Cit* , Halaman 114.

untuk mengaturnya. *Qanun* adalah peraturan daerah Aceh dalam rangka melaksanakan dan menegakkan syari'at islam.²⁰

Adapun sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukum acara yang secara khusus diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahan-perubahannya. Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan:

“ Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan pasal tersebut diatas sumber hukum acara pada pengadilan agama selain hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dilingkungan peradilan umum sebagai hukum umum (*lex generalis*), berlaku pula hukum khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahan-perubahannya. Sepanjang apa yang telah diatur secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dilingkungan peradilan umum menjadi tidak berlaku atau disebut *lex specialis derogat legi generalis* (peraturan yang khusus dapat mengenyampingkan peraturan yang umum).

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mengalami beberapa kali perubahan dengan UU no.3 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun

²⁰ *Ibid.* Halaman 115.

1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka perubahan-perubahan tersebut juga menjadi dasar hukum acara di Pengadilan Agama.

Hukum Acara Peradilan Agama diatur dalam UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahan-perubahannya mengatur tentang:

- a. Hukum acara yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- b. Dimulainya pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama
- c. Pengadilan harus memeriksa perkara yang diajukan dan kemungkinan adanya perdamaian.
- d. Tata cara persidangan di Pengadilan Agama.
- e. Upaya hukum banding dan kasasi.
- f. Tata cara pembuatan penetapan dan putusan Pengadilan Agama.
- g. Pemeriksaan sengketa perkawinan.
- h. Pemeriksaan cerai talak.
- i. Pemeriksaan cerai gugat.
- j. Pemeriksaan cerai atas alasan zina.
- k. Biaya perkara.

2. Hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku pada peradilan umum.

Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. sumber hukum acara perdata di peradilan umum masih tersebar dalam berbagai peraturan-peraturan yang sebagian merupakan peninggalan pemerintahan kolonial belanda dan sebagian lagi merupakan produk hukum pemerintahan Republik Indonesia.

Adapun sumber hukum tersebut adalah, sebagai berikut:

- a. *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) atau disebut juga Reglemen Indonesia Baru (RIB) atau Reglemen Indonesia Diperbaharui, yaitu hukum acara perdata yang berlaku bagi Golongan Bumiputera dan Timur Asing bukan Tionghoa di wilayah Jawa dan Madura.
- b. *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg) yaitu hukum acara perdata bagi Golongan Bumiputera dan Timur asing selain Tionghoa di wilayah luar Jawa dan Madura.
- c. UU No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan.
- d. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (BRV atau RV), yaitu hukum acara perdata yang berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing Tionghoa.
- e. *Burgerlijke Wetboek* (BW) dalam buku keempat. Perihal pembuktian dan lewat waktu (Daluarsa) yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.
- f. *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleider Yustitie* (RO) peraturan yang mengatur tentang organisasi kehakiman.
- g. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- h. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- i. UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dirubah menjadi UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung Dan UU No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

- j. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dirubah menjadi UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - k. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang khusus ditujukan kepada pengadilan-pengadilan dibawahnya (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) yang berisi interuksi-interuksi dan petunjuk-petunjuk bagi para hakim menghadapi perkara perdata, mempengaruhi hukum acara perdata.
 - i. Yurisprudensi, yaitu putusan hakim agung yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam kasus yang serupa.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum acara di peradilan agama selain hukum acara yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 dan hukum acara yang berlaku pada pengadilan dilingkungan peradilan umum.

Setelah diundangkannya UU no. 7 tahun 1989 masih ada dirasanya kekurangan bagi hakim Pengadilan Agama akan adanya hukum materiil yang menjadi patokan dalam menangani perkara-perkara di Pengadilan Agama. Lain halnya di peradilan umum di dalam perkara pidana sudah terdapat hukum pidana materiil yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam menangani perkara-perkara di Pengadilan Agama para hakim Pengadilan Agama berpegangan pada kitab-kitab fiqh karangan para ulama fikih sehingga dalam penanganan suatu perkara yang sama terdapat perbedaan dalam penetapan maupun putusan Pengadilan Agama sebagai produk-produk Pengadilan Agama.

Karena terjadinya perbedaan dalam memberikan penetapan maupun menjatuhkan putusan terhadap perkara yang sama maka diperlukan adanya keseragaman dan standardisasi hukum materiil di Pengadilan Agama.

Pada tahun 1991 tercapainya keseragaman dan standardisasi hukum materiil di Pengadilan Agama dengan adanya Kompilasi Hukum Islam dengan intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang mengintruksikan Menteri Agama agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

- a. Buku I tentang Perkawinan
- b. Buku II tentang Kewarisan
- c. Buku III tentang hukum Perwakafan

Sebagaimana yang telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1998 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Dengan adanya Inpres tersebut Menteri Agama menindak lanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni yang berisi agar seluruh Instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait menyebarluaskan Kompilasi Hukum

Islam dan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam disamping peraturan perundang-undangan lainnya dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum di Pengadilan Agama dalam menangani perkara-perkara yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam merupakan kesatuan hukum dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang berlaku di Indonesia yang dihimpun dari produk pemikiran ahli fikih dari berbagai madzhab, hanafi, maliki, syafi'i, hanbali, dan zahiri yang di transformasikan kedalam peraturan perundang-undangan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang panjang dan rumit dengan campur tangan kekuasaan negara.

Fungsi Kompilasi Hukum Islam adalah:

- a. Salah satu langkah awal/ sasaran antara untuk mewujudkan kodifikasi dan unifikasi hukum Nasional yang berlaku untuk masyarakat Indonesia.
- b. Sebagai pegangan para hakim peradilan agama dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya.
- c. Sebagai pegangan bagi masyarakat mengenai hukum islam.

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Dalam perkara ekonomi syari'ah belum ada pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Untuk memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, dikeluarkan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Pasal 1 PERMA tersebut menyatakan bahwa:

- 1.) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam kompilasi hukum ekonomi syari'ah.
- 2.) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah sebagai mana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Kompilasi hukum ekonomi syari'ah terdiri dari:

- a. Buku I tentang subjek hukum dan anwal.
 - b. Buku II tentang Akad.
 - c. Buku III tentang zakat dan hibah.
 - d. Buku IV tentang Akuntansi syari'ah.
5. Qanun

Terdapat pengkhususan dalam lingkungan peradilan Agama di Indonesia dengan adanya undang-undang ini, yaitu untuk daerah Nanggroe Aceh Darussalam, pelaksana peradilan di NAD adalah Mahkamah Syar'iyah untuk peradilan tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi untuk tingkat banding dan untuk tingkat kasasi dilakukan di Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah didasarkan atas syari'at islam dalam Sistem Hukum Nasional yang diatur dalam *Qanun* Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Qanun No 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, kewenangan peradilan agama di Aceh meliputi:

- a. *Ahwal Syahsiyah* (hukum keluarga).
- b. *Muamalah* (hukum perdata).
- c. *Jinayah* (hukum pidana).

Yang didasarkan atas syari'at islam dan akan diatur dalam Qanun Aceh. Selanjutnya dalam pasal 49 tersebut menyebutkan bahwa:

- a. Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang *al- Ahwal al- Syahsiyah* meliputi hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 UU. No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta dari penjelasan tersebut, kecuali wakaf, hibah, dan shodaqoh.
- b. Yang di maksud dengan kewenangan bidang *muamalah* meliputi kebendaan dan perikatan meliputi jual beli, hutang-piutang, permodalan, bagi hasil, pemburuhan, harta rampasan, wakaf, hibah, dan shodaqoh.
- c. Yang dimaksud dengan kewenangan dibidang jinayah adalah zina, menuduh berzina, mencuri, merampok, minuman keras, murtad, pemberontakan, pembunuhan, dan penganiayaan.

Qanun yang mengatur tentang pelaksanaan Mahkamah Syar'iyah yang berupa hukum materiil maupun formil, antara lain:

- a. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.

- b. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam.
- c. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar Dan Sejenisnya.
- d. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian).
- e. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).
- f. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.
- g. Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.

6. Doktrin atau Ilmu Pengetahuan

Sebelum adanya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama belum ada peraturan resmi yang mengatur tentang hukum acara di Pengadilan Agama. Para hakim di peradilan agama menggunakan kitab-kitab fikih yang berisi ilmu pengetahuan hukum yang ditulis oleh para ahli fikih sebagai dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara dipengadilan. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan penerapan hukum antara satu Pengadilan Agama dan pengadilan yang lain.

Adanya perbedaan penerapan tersebut Departemen Agama melalui Biro Peradilan Agama mengeluarkan Surat Edaran No.B/1/1735 Tanggal 18 Februari 1958 yang berisi anjuran agar hakim peradilan agama menggunakan sebagai pedoman hukum acara yang bersumber dari kitab fikih diantaranya: *Al Bajuri, Fathul Mu'in, Sarqawi At-Tahri, Qalyubi Wa Umairah, Fathul Wahhab, Tuhfah, Thargib Al Mustaq, Qawannin Syari'ah, Al Fiqh'ala Madzahib Al Arba'ah* dan *Mugni Al Muhtaj*.²¹

²¹ Abdullah Tri Wahyudi. *Op. Cit.* Halaman 21

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Syar'iyah murni sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama, Mahkamah Syar'iyah adalah Pengadilan Agama untuk Daerah Istimewa Aceh, yang kewenangannya diperluas dalam rangka melaksanakan hukum dalam bidang syari'at islam. Dan hukum acara yang diberlakukan di Mahkamah Syar'iyah adalah hukum acara yang diberlakukan di Pengadilan Agama, yakni ketentuan HIR dan Rbg sebagai hukum umum sebagaimana yang di berlakukan di Peradilan Negeri sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang peradilan agama, dan semua aturan hukum yang berlaku di Pengadilan Agama secara otomatis juga berlaku di Mahkamah Syar'iyah.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perkawinan Anak Dibawah Umur.

Dalam bahasa hukum Indonesia Istilah *hakim* artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah, hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “ perkaranya sudah diserahkan kepada hakim” artinya minta supaya diadili perkaranya, menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang, kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan. Adakalanya juga istilah hakim dipakai terhadap orang yang budiman, ahli, orang bijaksana. Didalam hukum acara hakim berarti pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam melaksanakan peradilan, memeriksa dan memutus perkara hakim itu terjamin kebebasannya, ia tidak boleh berada dibawah pengaruh siapapun. Bahkan ketua pengadilan tidak berhak ikut campur dalam soal peradilan yang dilakukannya. Hakim bertanggung jawab sendiri dan

bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa atas putusan yang telah diambilnya. Hakim tidak boleh menolak memeriksa perkara, ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum. Jika aturan hukum tidak ada ia harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas ia harus menafsirkannya dan jika tidak ada hukum tertulis ia dapat menggunakan hukum adat.²²

Putusan hakim lahir dari proses analisis yang mendalam. Dan putusan itu lahir sebagai hasil dari pertimbangan hukum yang matang dari seorang hakim. putusan hakim menjadi demikian baik dan adil karena didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang cermat, teliti, dan matang. Putusan yang baik tidak lahir dari proses yang biasa-biasa saja, tidak pula lahir dari proses yang tegesa-gesa.

Putusan yang baik lahir dari keinginan yang kuat dari hakim untuk memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cermat serta teliti dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penulis tergerak untuk mengkaji lebih dalam proses intelektual yang dilalui hakim ketika memutus suatu perkara, khususnya dalam lingkup mengabulkan permohonan perkawinan bagi anak yang masih berada dibawah umur.

Sebagaimana yang dimaksud dengan Putusan adalah yaitu kesimpulan atau ketetapan hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.

²² Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni. Halaman 144.

Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Sebelum menjatuhkan putusan majelis hakim akan bermusyawarah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya diantara para pihak serta putusan seperti apa yang akan dijatuhkan.²³

Berkaitan dengan persoalan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Namun apabila umur pria atau wanita belum mencapai usia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan oleh orang tua yang bersangkutan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon. Agar perkawinan tersebut disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Karena apabila diketahui bahwa salah satu pasangan tersebut masih berada dibawah umur maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) berhak menolak pernikahan tersebut dan meminta kepada kedua pasangan tersebut untuk mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah setempat. Sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hasil penelitian ke peradilan Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bahwa setelah diteliti ada beberapa kasus yang diterima oleh Mahkamah Syar'iyah terkait permohonan izin untuk melakukan perkawinan anak dibawah umur. Dimana diantara beberapa permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim dan diberikan dispensasi kepada si pemohon untuk

²³ M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: Uii Press.
Halaman 13.

melakukan perkawinan anak dibawah umur. Sebagaimana Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah Provinsi NAD merupakan lembaga yang berwenang dalam memberi penetapan dispensasi nikah. Sebagaimana kewenangannya sama dengan Pengadilan Agama. Dan dapat dikatakan Mahkamah Syar'iyah adalah Pengadilan Agama untuk wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dan berkaitan dengan aturan hukum yang diberlakukan bagi Mahkamah Syar'iyah tentu semua aturan yang diberlakukan di Pengadilan Agama. Hukum materil dan hukum formil yang berlaku di Pengadilan Agama seluruhnya tertuang pada Mahkamah Syar'iyah. Oleh sebab itu penulis melakukan penelitian berupa wawancara dengan pihak di Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah demi memeperoleh data guna untuk melengkapi hasil penelitian mengenai dispensasi nikah ini.

Berikut hasil wawancara dengan Taufik Ridha yang merupakan Hakim Mahkamah syar'iyah Bener meriah Provinsi NAD mengungkapkan bahwa dispensasi nikah merupakan sebuah pengecualian dalam hal perkawinan yang kedua atau salah satu mempelai baik laki-laki maupun perempuan masih berusia dibawah umur dan diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, karena adanya suatu kepentingan. Permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar sebagai perkara, oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Hakim dalam hal ini memberikan izin dispensasi kawin dibawah umur harus berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, dan telah memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh pengadilan diantaranya tidak ada halangan untuk menikah, sudah ada kesiapan secara lahir dan batin, sudah memiliki pekerjaan, saling

mencintai dan tidak ada unsur paksaan. Dalam hal ini terjadinya perkawinan anak dibawah umur karena beberapa alasan, ada yang mengaku sudah tidak bersekolah dan telah mendapatkan pekerjaan dan ada yang memang dijodohkan. Namun kebanyakan permohonan dispensasi kawin dikarenakan si anak telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan pasangannya, dan bahkan ada yang mengaku telah hamil terlebih dahulu sebelum menikah sehingga hakim merasa terpaksa harus memberikan dispensasi kawin. Pada dasarnya tidak ada satu pasal dan satu ayat pun yang melarang tidak diperbolehkannya perkawinan anak dibawah umur karena yang ada hanyalah batasan usia saja. Karena dalam peraktiknya tidak ada sanksi-sanksi yang jelas bagi siapapun yang menikah dibawah umur. Namun yang dikhawatirkan dari perkawinan dibawah umur ini adalah tentang kematangan jiwa. Ada dampak negatif yang akan timbul dikemudian hari sehingga dampak tersebut terlihat sangat jelas seperti adanya pertengkaran bahkan bisa terjadi kekerasan karena jiwa yang masih belum matang sehingga pada akhirnya bercerai. Kemudian kurang matang dalam mengambil keputusan dikarenakan pola pikir yang masih belum dewasa dan itu sebabnya ada aturan-aturan yang membatasi usia untuk melangsungkan perkawinan. Namun ketika permohonan perkawinan tersebut di karenakan si calon mempelai wanita tersebut sudah melakukan hubungan intim dengan pasangannya dan bahkan telah hamil sebelum menikah, maka hakim harus memberikan izin menikah karena dikhawatirkan akan terlalu jauh melanggar norma agama bila pernikahan tersebut tidak terlaksana. Dan semakin terjadinya pelanggaran hukum syar'i serta mudharat (kerugian/ kerusakan) yang lebih besar, maka keduanya perlu segera

untuk di nikahkan. Majelis hakim menengahkan kaidah fiqhiyyah yang diambil alih menjadi pendapat majlis hakim, yaitu apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil mudharatnya.²⁴

Dari penjelasan tersebut penulis akan menguraikan bahwa hakim dalam memberi putusan tersebut berdasarkan adanya penafsiran dalam menjadikan penemuan hukum melalui pertimbangan-pertimbangannya. Melalui proses nalar yang digunakan hakim hingga sampai kepada kesimpulan tersebut.

1. Proses Penemuan Hukum Dalam Pembuatan Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur

Penemuan hukum sering diistilahkan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lain yang diberikan tugas melaksanakan atau menerapkan hukum terhadap peristiwa hukum (fakta hukum) yang bersifat konkret. Penemuan hukum dalam konteks defenisi tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu hakim dan petugas-petugas hukum lain. Petugas-petugas hukum lain yang dimaksud disini adalah akademisi yang melakukan analisis terhadap fenomena dan dinamika hukum yang kemudian dikonstruksi sebagai doktrin hukum. Dalam istilah lain defenisi penemuan hukum sebagai proses pembentukan hukum dalam upaya menerapkan peraturan-peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkret berdasarkan kaidah-kaidah atau metode tertentu.²⁵

Dalam mengadili suatu perkara hakim wajib mengetahui dengan jelas fakta-fakta yang ditemukan atau terungkap dalam persidangan. Setelah fakta

²⁴ Wawancara Dengan Taufik Ridha Hakim Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Tanggal 10 Maret 2016.

²⁵ M. Natsir Asnawi. Op. Cit. Halaman 16.

tersebut terungkap, maka hakim akan menemukan hukumnya. Proses ini dalam bahasa hukum dikenal dengan proses *mengkonstatir*, *mengkualifisir*, dan *mengkonstituir*. Proses penemuan hukum oleh hakim dapat dilakukan dengan mencari ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan, sumber hukum tidak tertulis (*the living law*), yurisprudensi, traktat, dan doktrin ilmu pengetahuan.

Penemuan hukum merupakan proses yang dilakukan oleh hakim dalam mencari, menelaah, dan menemukan hukum (dalam arti perundang-undangan dan sumber hukum lain) terhadap satu atau beberapa peristiwa atau fakta hukum (pokok perkara) untuk kemudian menetapkan suatu kaidah hukum yang baru atau menetapkan kaidah hukum lama terhadap peristiwa atau fakta hukum yang baru tersebut. Penemuan hukum tidak hanya dalam konteks ingin menemukan kaidah hukum baru, tetapi juga menerapkan kaidah hukum lama terhadap peristiwa atau fakta hukum baru. Karena kaidah hukum lama tidak berarti *out to date* (usang), karena masih terdapat kemungkinan diterapkan pada peristiwa hukum yang baru. Kaidah lama yang masih mungkin diterapkan biasanya bersifat kaidah hukum sehingga cakupan berlakunya lebih luas, baik dari segi waktu maupun konteks suatu perkara.

Dari pemaparan tersebut maka maksud dari tiga tahapan dalam penemuan hukum, diantaranya:

1. *Mengkonstatir*, yaitu (menentukan, memilah) oleh hakim terhadap peristiwa atau fakta hukum yang menjadi persengketaan diantara para pihak (pokok perkara).

2. *Mengkualifisir*, yaitu proses mencari, menelaah, dan menemukan hukum (dalam arti perundang-undangan dan sumber hukum lain) yang relevan dengan pokok perkara.
3. *Mengkonstituir*, yaitu menciptakan kaidah hukum baru terhadap peristiwa hukum tersebut atau menerapkan kaidah hukum lama terhadap peristiwa hukum tersebut.²⁶

Pada dasarnya yang dilakukan hakim dalam persidangan adalah *mengkonstatir* (membuktikan) peristiwa konkrit yang sekaligus berarti merumuskan peristiwa konkrit, kemudian *mengkualifisir* peristiwa konkrit yang berarti menetapkan peristiwa hukum dan peristiwa konkrit, terakhir *mengkonstituir* yaitu memberi hukum atau menerapkan hukum.

Ketiga tahap diatas sebenarnya sama dengan yang biasa diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah Provinsi NAD, Yaitu *konstatir*, *kualifisir* dan *konstituir*.

a. Tahap mengkonstatir

Dalam tahap ini, hakim berusaha untuk membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa konkrit yang diajukan kepadanya. Pada kasus dispensasi nikah yang terdapat dalam Penetapan Nomor: 004/Pdt.P/2015/MS-STR. Dalam kasus ini, hakim mendapat keterangan langsung dari pemohon, bahwa pemohon adalah ayah kandung dari anak perempuan yang berusia 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan. Pemohon berencana akan menikahkan anak perempuan ini, sehingga dia datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) , yaitu untuk mencatatkan pernikahan

²⁶ *Ibid.* Halaman 18.

anakny a oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Sebagaimana pencatatan perkawinan yang dimaksud adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut hukum islam, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syari'at islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).²⁷ Namun, keinginan pemohon ini ditolak dengan alasan anaknya belum cukup umur. Anak perempuan ini memiliki hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang berusia 19 (sembilan belas) tahun, dan sudah menjalin hubungan selama 5 (lima) bulan. Hubungan keduanya sudah sangat intim, bahkan mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali. Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta dikhawatirkan akan terulangnya kembali perbuatan terlarang (hubungan intim) tersebut. Keinginan pemohon untuk segera menikahkan anaknya terhambat menyangkut usia anak pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan alasan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinan ke Mahkamah Syar'iyah.

Untuk mengetahui kebenaran keterangan dari pemohon diatas, maka hakim memastikan dengan meminta keterangan dari anak perempuannya. Bahwa, ia membenarkan adanya dalil-dalil dan alasan pemohon diatas. Dia mengakui telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki dan melakukan layaknya hubungan suami isteri. Ia juga menambahkan bahwa ia sudah siap menjadi seorang isteri yang baik dan taat. Untuk melangsungkan pernikahan, ia memberi keterangan bahwa tidak ada halangan perkawinan antara kedua calon mempelai.

²⁷ Neng Djubaidah.2012.*Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 3.

Yaitu tidak ada hubungan sedarah atau keluarga dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Calon mempelai keduanya juga sama-sama beragama islam.

Kemudian hakim juga menghadirkan calon suami yang keterangannya kurang lebih sama, membenarkan semua dalil-dalil yang disampaikan pemohon. Ia juga bekerja sebagai buruh tani dan sepakat antara keduanya untuk melangsungkan pernikahan.

Selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis (surat) masing-masing sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil dan telah diberi materai serta telah dilegalisir.
2. Fotocopy ijazah sekolah yang dikeluarkan oleh kepala dinas, dan telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai dan cap pos serta telah dilegalisir.
3. Asli perihal surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor: KK.01.19/I/PW.01/109/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bener Meriah tanggal 02 maret 2015, diberi tanda P.3;
4. Asli surat penolakan pernikahan Nomor: KK.01.19/I/PW.01/110/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Bener Meriah, tanggal 02 maret 2015, diberi tanda P.4;

Uraian tentang fakta konkrit yang disampaikan pemohon serta bukti-bukti yang diajukan itulah yang disebut dengan proses konstataasi atau *konstatir*, yaitu

membuktikan kebenarannya sehingga dapat dipastikan kebenaran dari peristiwa konkritnya.

b. Tahap mengkualifisir

Dalam tahap ini hakim menetapkan hukumnya dari peristiwa konkrit yang telah dibuktikan (*konstatir*). Ketika peristiwa konkrit telah dianggap benar- benar terjadi, maka langkah selanjutnya adalah mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkrit tersebut mana yang peristiwa hukum dan mana yang bukan.

Jika peristiwanya sudah terbukti dan hukumnya sudah jelas dan tegas, maka penerapan hukumnya akan mudah, tetapi kemudian jika peraturan hukumnya tidak jelas, maka disinilah hakim harus menemukan hukumnya. Tentu saja dalam melakukan hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan keseluruhan sistem perundang-undangan yang berlaku.

Peristiwa konkrit yang sudah di konstatir tersebut kemudian harus diterjemahkan kedalam bahasa hukum, yaitu dicari kualifisirnya, dicari peraturan hukumnya dengan mencari peraturan dan menemukan hukumnya.

Melihat pada kasus, bahwa pemohon hendak menikahkan anak perempuannya, namun karena belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, oleh karenanya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Bener Meriah. Melihat fakta tersebut, maka kualifikasinya adalah “dispensasi nikah”. Selanjutnya dalam fakta konkrit anak pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah, maka kualifikasinya adalah *zina* (peristiwa hukum). Perbuatan tersebut telah merusak sendi pokok kehidupan. Yakni merusak

terpeliharanya keturunan dan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah SWT yang harus dihindari oleh setiap muslim demi tegaknya kehidupan yang bermoral.

Peristiwa hukum tersebut berarti mempengaruhi penyelesaian perkaranya. Upaya hendak menikahkan anaknya yang masih berusia dibawah 16 (enam belas) tahun, maka termasuk dalam kasus dispensasi nikah yang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah berumur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal 7 ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang dimintai oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Kemudian zina yang dilakukan oleh anak pemohon dalam konteks kasus, memberikan keyakinan hakim untuk segera mengakhiri perbuatan itu karena dapat mendatangkan mudharat (kerusakan) yang lebih besar lagi dengan berlandaskan kepada kaidah fikih :

إِذَا تَعَارَضَ ضَرَرٌ أَنْ فَضَلَ أَخْفَاهَا

“ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat, maka harus dipilih salah satu diantaranya yang lebih kecil mudharatnya”.

Arti dari kata kaidah ini menunjukkan bahwa kemudharatan itu telah terjadi dan akan terjadi lagi. Apabila demikian halnya, maka wajib untuk dipilih mudharat yang lebih kecil, bahkan mudharat itu wajib untuk dihilangkan.

Dari pasal tersebut, upaya hakim untuk mengakhiri perbuatan zina tersebut, yaitu lewat jalan dispensasi nikah karena anak pemohon masih berusia 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan. Kemudian untuk melangsungkan pernikahannya, antara kedua mempelai tidak terdapat halangan perkawinan atau perkara yang menghalangi sahnya pernikahan, melihat pengakuan dari para pihak bahwa tidak ada hubungan keluarga atau sedarah. Hakim menghubungkan dengan Pasal 8, 9 dan 10 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tentang Larangan Perkawinan.

c. Tahap mengkonstituir

Proses tahap konstatir dan kualifikasi sudah dilaksanakan sehingga jelas peristiwa dan peraturan hukumnya. Kemudian tinggal bagaimana hakim harus memutuskannya. Dalam mengadili suatu perkara, hakim harus menentukan hukumnya terhadap peristiwa konkritnya, sehingga putusan hakim tersebut dapat menjadi hukum.

Melihat pada kasus, majlis hakim mengabulkan permohonan dan memberikan dispensasi nikah dengan berbagai pertimbangan diatas. Apabila permohonan dispensasi usia perkawinan tidak dikabulkan, maka akan terjadi kerugian yang sangat besar yang akan dialami oleh calon mempelai karena dirinya sudah tidak lagi perawan. Hal ini akan berdampak di masa yang akan datang dan dikhawatirkan dapat merusak mental bagi si anak perempuan tersebut dan akan mendatangkan kemudharatan (kerusakan) yang lebih besar lagi.

Faktor yang menjadi landasan hakim Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah dalam menemukan hukum dilihat dari banyaknya masalah yang harus dihadapi

hakim, mengakibatkan hakim harus melakukan penemuan hukum untuk mengatasinya. Adapun faktor-faktor dalam menemukan hukum itu sendiri adalah bersifat subyektif, yang artinya setiap pribadi hakim mempunyai pendapat masing-masing. Akan tetapi ada dua poin penting yang menjadi landasan hakim khususnya hakim Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah dalam upaya menemukan hukum, yaitu melihat pada *tujuan hukum* dan yang kedua adalah *pertanggungjawaban*.²⁸

Dilihat dari kedua faktor tersebut yang diungkapkan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah dalam menemukan hukum maka disini penulis akan menguraikan kedua faktor tersebut, diantaranya:

1. Tujuan hukum

Tujuan hukum mempunyai sifat yang universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan masyarakat. dengan adanya hukum maka tiap perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri. Dalam perkembangan fungsi hukum yaitu sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, hukum juga memberi

²⁸ Wawancara Dengan Taufik Ridha Hakim Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Tanggal 10 Maret 2016.

petunjuk sehingga segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat.²⁹

Hukum ditegakkan ditengah-tengah masyarakat tentunya tidak lepas dari berbagai macam tujuan. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor yang menjadikan hakim dengan mengerahkan segala kemampuan untuk mencoba menemukan hukum untuk mencapai tujuan tersebut.

Berbagai informasi yang didapatkan dalam penelitian ini, ternyata ada tiga tujuan dari hukum , diantaranya adalah untuk tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tiga tujuan tersebut yang mayoritas disampaikan para hakim di Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah yang menjadi faktor dalam melakukan penemuan hukum.

a. Keadilan sebagai tujuan tertinggi hukum

Dalam pengertian hukum yang paling sederhana, keadilan merupakan tujuan tertinggi yang ingin dicapai dalam suatu penegak hukum. Keadilan merupakan cita luhur yang lahir dan senantiasa tumbuh bersama masyarakat. Dengan terwujudnya keadilan, maka kesejahteraan masyarakat akan terwujud pula. Akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang madani yang ditandai dengan munculnya keserasian dan keselarasan dalam pola dan dinamika hidup bermasyarakat. Dengan terwujudnya keadilan, maka setiap anggota masyarakat akan mendapatkan haknya sebaik mungkin dan akan tercipta harmoni diantara anggota masyarakat.

²⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution Dkk. *Op. Cit.* Halaman 243.

Keadilan dapat dimaknai secara beragam dan dilihat dari berbagai perspektif, keadilan dapat dimaknai sebagai “menempatkan sesuatu pada tempatnya”, “meletakkan hak dan kewajiban secara berimbang” dan “memberikan suatu penilaian serta perlakuan objektif terhadap sesuatu”. Dari pemahaman sederhana tersebut akan mulai tergambar mengapa keadilan begitu penting dan hukum perlu menempatkannya sebagai tujuan tertinggi.³⁰

Jika melihat adil dalam praktik peradilan, tentu keadilan itu terlihat abstrak. Adil bisa saja menurut perspektif hakim sebagai yang berhak memberikan keputusan. Adil bisa dirasakan oleh pemenang dalam persidangan dan belum tentu dapat dirasakan oleh pihak yang kalah. Hal yang bertolak belakang inilah yang kemudian mendorong hakim harus mampu meminimalisir terjadinya masalah yang muncul akibat perbedaan tersebut dengan melakukan penemuan hukum sehingga tampak rasa keadilan itu. Oleh karena itu hakim harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan yang netral dan jujur.

Dalam kasus yang penulis angkat mengenai dispensasi perkawinan, bukan termasuk dalam jenis *contentious* (gugatan), melainkan *voluntaire* (permohonan). Sebagaimana jenis perkara yang diperiksa di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama termasuk Mahkamah Syar'iyah ada dua macam. Yaitu *contentios* (gugatan) dan *voluntaire* (permohonan). Gugatan adalah suatu perkara yang terdapat sengketa antara dua belah pihak sedangkan permohonan adalah mengenai suatu perkara yang tidak ada pihak-pihak lain yang saling bersengketa.³¹

³⁰ M. Natsir Asnawi. *Op. Cit.* Halaman 118.

³¹ Abdullah Tri Wahyudi. *Op. Cit.* Halaman 32.

Dalam kasus dispensasi nikah bagi anak dibawah umur yang penulis teliti, bahwa permohonan pemohon dikabulkan secara keseluruhan. Karena peristiwa hukum yang ditemukan sudah terdapat peraturan perundang-undangannya. Oleh karena itu, untuk memenuhi unsur keadilan, maka peraturan tersebut harus secara maksimal dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan lainnya. Dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut tidaklah mudah, akan tetapi hakim dalam prosesnya melakukan berbagai macam metode penemuan hukum. Keadilan dalam hal ini juga bersama-sama dengan kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dalam kasus jelas bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kemanfaatannya dapat diperoleh dan juga kepastian hukum dengan mencantumkan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur terkait dispensasi nikah.

b. Unsur kemanfaatan

Dalam kemaslahatan ada kehendak untuk menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Dalam konteks hukum islam, hal ini dikaitkan dengan *daruriyat*, yaitu kondisi darurat yang menuntut adanya perubahan hukum atau penyesuaian hukum terhadap hal atau peristiwa yang didalamnya mengandung keadaan darurat.³²

Hakim dalam menemukan hukum untuk membentuk sebuah keputusan harus memenuhi unsur kemanfaatan dan membahagiakan bagi semua pihak dengan usaha yang semaksimal mungkin, tetapi untuk merealisasikannya tentulah tidak mudah. Yang mana kemanfaatan tersebut merupakan perspektif hakim. oleh

³² M. Natsir Asnawi. *Op. Cit.* Halaman 28.

karena itu hakim harus melihat berbagai aspek dalam melakukan penemuan hukum sehingga tercipta kemanfaatan bagi semua pihak.

Dalam dispensasi nikah yang penulis teliti, mayoritas alasan-alasan dan pertimbangan hakim adalah bersendikan kemanfaatan, kebaikan dan kebahagiaan. Kasus dispensasi nikah itu sendiri berawal dari kendala upaya segera melakukan perkawinan, dengan ditolaknya oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan dikabulkannya permohonan perkawinan dalam bentuk dispensasi nikah, maka secara otomatis akan memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan. Apalagi keadaan anak pemohon sudah dalam keadaan tidak perawan, dan sudah sangat ingin untuk menikah maka secara mendesak harus segera dinikahkan.

c. Pemahaman kepastian hukum

Setelah mengurai secara singkat tentang makna keadilan dan kemanfaatan maka hal penting selanjutnya adalah mengurai makna kepastian hukum. Contoh sederhana yang dapat dikemukakan disini adalah pemaknaan kepastian hukum oleh penganut *legal psitivisme*. Menurut penganut aliran ini, kepastian hukum adalah kepastian yang dilahirkan berdasarkan bunyi dari teks undang-undang. Teks undang-undang dipandang sebagai patronase tunggal untuk mengukur suatu keadaan, kejadian, atau ketetapan sebagai mengandung kepastian hukum. Sesuatu dikatakan pasti secara hukum jika dan hanya jika memenuhi segala unsur bunyi dalam undang-undang. Jika sedikit saja keluar dari bunyi atau makna dari undang

undang tersebut, maka unsur dan nilai kepastiannya menjadi tidak lengkap, berkurang, bahkan hilang sama sekali.³³

Dalam penetapan dispensasi nikah yang penulis teliti, dalam pertimbangan hukumnya, selalu diawali dengan peraturan perundang-undangan. Inilah yang menunjukkan “kepastian hukumnya”.

2. Faktor pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ini lebih condong kepada *jatidiri* hakim sebagai penerima amanah untuk menegakkan hukum. Hakim yang biasa disebut wakil Tuhan didunia mempunyai amanah untuk menegakkan keadilan diantara umat manusia. Apalagi hakim dalam wilayah Mahkamah syar’iyah yang mempunyai sumber hukum materiil Al-Qur’an dan Sunnah.

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa : 58 dan 135 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا □ ۱

Artinya: “ *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat*”.

³³ M. Natsir Asnawi. *Op. Cit.* Halaman 121.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ؕ أَوْ
 الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا ؕ فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا
 الْهَوَىٰ

أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ؕ

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah meneliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.³⁴

Faktor pertanggung jawaban terhadap Allah SWT inilah yang kemudian dijadikan sebagai landasan hakim dalam melakukan penemuan hukum untuk memenuhi semua amanah yang diembannya. Hal ini terlihat dalam penetapan dispensasi nikah untuk anak dibawah umur seperti berlandaskan Al-Qur’an, Hadits, kaidah fihiyyah, dan lain-lain.

2. Dasar Hukum Ditetapkannya Dispensasi Usia Bagi Perkawinan Anak Dibawah Umur.

³⁴ Departemen Agama RI. 2009. *Mushaf Al-Qur’an Dan Terjemahan*. Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar.

Perkara yang berkaitan dengan dispensasi usia perkawinan adalah bersifat *voluntaire* (permohonan), karena dalam permohonan hanya ada satu pihak saja. Produk pengadilan dalam perkara permohonan berupa penetapan, disebut juga putusan *declaratoir*, yaitu putusan yang sifatnya menerangkan atau menetapkan suatu keadaan atau status tertentu.³⁵

Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Yakni putusan tersebut harus mempunyai pertimbangan dengan alasan-alasan berupa dasar-dasar hukum dan pasal-pasal peraturan yang bersangkutan, serta argumentasi dan kesimpulan yang jelas dan mudah dimengerti orang yang membacanya.

Dasar yang digunakan hakim Mahkamah Syar'iyah dalam memberikan dispensasi usia perkawinan anak dibawah umur antara lain:

a. Tujuan pokok syari'at

Dilihat dari segi ilmu hukum, syari'at merupakan dasar-dasar hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui Rasul-Nya, yang wajib diikuti oleh orang islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia.³⁶

Fakta-fakta yang terungkap, majelis hakim berpendapat bahwa hubungan anak pemohon dengan calon suaminya yang telah melakukan layaknya hubungan suami isteri dianggap suatu perbuatan yang sangat dilarang dalam agama islam

³⁵ Abdullah Tri Wahyudi. *Op. Cit.* Halaman 32.

³⁶ H. Muhammad Daud Ali.1993. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. Halaman 42.

dan wajib untuk dihindari oleh setiap umat muslim demi terpeliharanya kehidupan yang bermoral.

b. Ayat Al-Qur'an

Dalam pertimbangan hukum, hakim perlu menyetujui ketentuan Nash Syar'i bahwa dalam ayat tersebut merupakan aturan hukum mengenai perkawinan yang jelas dimana Allah SWT dengan tegas melarang hamba-hambanya untuk hidup sendirian dengan alasan apapun termasuk karena kemiskinan dan memerintahkan untuk segera menikah karena Allah SWT yang akan memberikan kemudahan dalam hal rezeki.

Sebagaimana berdasarkan Firman Allah dalam surat An-Nur, ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْتِمِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ الْعِلْمَ ۗ

Artinya: “ Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

c. Kaidah fihiyyah

Melihat fakta konkrit, dan juga pertimbangan yang memungkinkan terjadinya mudharat (kerusakan) yang lebih besar maka harus segera diselesaikan dengan melihat kaidah :

إذاتعارض ضرر أن فضل أخفها

“ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat, maka harus dipilih salah satu diantaranya yang lebih kecil mudharatnya”.

d. Ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan

Dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Pasal 7 ayat (2) ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan karena Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah merupakan lembaga yang berwenang menangani permohonan usia perkawinan.

Dalam setiap penetapan hakim untuk kasus dispensasi usia perkawinan, selalu dicantumkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang merupakan ketentuan terhadap institusi dispensasi nikah.

3. Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Kasus Dispensasi Usia Perkawinan Anak Dibawah Umur.

Melihat dari pengertian dari penemuan hukum sebagai proses pembentukan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum dalam upaya menetapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkrit berdasarkan kaidah-kaidah atau metode tertentu. Penemuan hukum ini mencakup interpretasi, argumentasi (penalaran), kontruksi hukum, dan lain-lain.³⁷

³⁷ M. Natsir Asnawi. *Op. Cit.* Halaman 16

Dari pengertian diatas terdapat beberapa metode penemuan hukum. Dalam skripsi ini, peneliti menggali informasi terkait metode penemuan hukum yang digunakan hakim Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah dengan menganalisis terhadap putusan.

Pengertian penemuan hukum diatas adalah pengertian secara umum tentang penemuan hukum yang juga berlaku di Pengadilan Negeri. Apabila jika dibandingkan dengan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, tidak hanya menggunakan metode penemuan hukum umum, tetapi juga menggunakan metode penemuan hukum islam.

Adapun landasan-landasan penemuan hukum oleh hakim di Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah dalam kasus dispensasi usia anak dibawah umur adalah menggunakan tiga metode penemuan hukum, yaitu meliputi metode *interpretasi* (penafsiran), *kontruksi hukum* dan *Maslahah al-Mursalah*

a. Interpretasi

Metode interpretasi yang dipakai adalah *interpretasi gramatikal* dan *interpretasi sistematis* yang akan dijelaskan dibawah ini:

1. Metode interpretasi gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah penafsiran teks atau peraturan perundang-undangan menurut bahasa sehari-hari. Metode penafsiran ini melibatkan penafsiran secara etimologis (bahasa) dan terminologis (istilah) dan merupakan bentuk paling sederhana dalam menafsirkan suatu teks.³⁸

³⁸ M. Natsir Asnawi. *Op. Cit.* Halaman 21

Majlis hakim dalam menggunakan metode ini terlihat ketika memahami Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

“ Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Pada kata “*penyimpangan*” ditafsirkan sebagai “ seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan tetapi masih dibawah umur yang ditetapkan undang-undang”. Kenapa demikian, karena secara gramatikal, arti “ *penyimpangan*” dalam undang-undang tersebut adalah “ *penolakan*” terhadap ayat (1) yang berbunyi:

“ Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Melihat hal tersebut, dihubungkan dengan kasus bahwa anak pemohon dengan keinginannya melangsungkan perkawinan, akan tetapi di tolak oleh KUA karena masih berusia dibawah umur, secara tidak langsung telah melakukan penyimpangan atau penolakan terhadap Pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. oleh karena itu, mejelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut, yang tentunya mempertimbangkan fakta-fakta konkrit yang ada. Semua peraturan hukum hanyalah sebagai sumber penemuan hukum, dan putusan hakim itulah hukum yang sebenarnya.

2. Metode interpretasi sistematis

Interpretasi sistematis adalah penafsiran teks undang-undang dengan menghubungkan makna dan teksnya dengan perundang-undangan lain. Dalam

penafsiran sistematis, hukum dipandang secara utuh sebagai suatu sistem, karenanya dalam model penafsiran ini hakim akan melibatkan beberapa perundang-undangan bahkan mungkin sumber hukum lain diluar perundang-undangan, termasuk yurisprudensi dan doktrin.³⁹

Dalam mengabulkan permohonan perkawinan anak dibawah umur pada Penetapan Nomor: 004/Pdt.P/2015/MS-STR, majelis hakim tidak hanya menggunakan satu undang-undang saja dalam menemukan hukum, akan tetapi beberapa sumber hukum. Selain menggunakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam penetapan juga menghubungkannya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini terlihat dalam menafsirkan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang batas umur perkawinan, yang berbunyi:

“ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Pasal tersebut dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan dengan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun.”

³⁹ M. Natsir Asnawi. *Op. Cit.* Halaman 21.

Melihat kedua pasal tersebut terlihat jelas bahwa terdapat kesamaan antara batas usia perkawinan yang terdapat pada UU Perkawinan maupun KHI, yaitu untuk laki-laki adalah berusia 19 tahun dan wanita adalah berusia 16 tahun. Akan tetapi ada sedikit perbedaan antara kedua pasal tersebut, ada penambahan pada KHI, yaitu “*untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga*” perbedaan itu tidak terlalu berpengaruh, karena substansi dari undang-undang tersebut adalah terkait batas usia perkawinan.

b. Kontruksi hukum

Konstruksi hukum juga dipakai dalam pengambilan putusan oleh hakim dalam kasus dispensasi usia perkawinan anak dibawah umur. Sedangkan kontruksi hukum yang dipakai adalah dengan menggunakan metode *fiksi hukum*. Dalam ilmu pengetahuan hukum adakalanya menggunakan istilah-istilah yang fiktif (khayal) yang berbentuk kiasan, untuk memberikan suatu pengertian atau suatu abstrak, suatu gambaran semu, yang tidak sebenarnya. Tetapi yang bermaksud agar dianggap benar. Apabila kita telah menganggap benar apa yang tidak benar karena kebutuhan pengertian hukum maka kita telah memeasuki fiksi hukum.

Jadi yang dimaksud fiksi hukum adalah sesuatu yang khayal yang digunakan didalam ilmu hukum dalam bentuk kata-kata, istilah-istilah yang berdiri sendiri atau dalam bentuk kalimat yang bermaksud untuk memberikan suatu pengertian hukum.⁴⁰

⁴⁰ H. Hilman Hadikusuma. Op. Cit. Halaman 16

Dalam kasus terlihat bahwa pemohon ingin segera menikahkan anak perempuannya akan tetapi masih dibawah umur. Hal itu termasuk kasus pengajuan dispensasi nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Kemudian ditemukan fakta baru bahwa anak perempuan tersebut sudah dalam keadaan tidak perawan. Kondisi anak perempuan semacam itu sangat mempengaruhi dikabulkannya dipensi nikah. Karena terdapat indikasi bahwa dia telah melakukan layaknya hubungan suami isteri diluar nikah (zina). Maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mudharat yang lebih besar daripada keduanya. Maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal itulah yang kemudian menunjukkan bahwa hakim menggunakan metode fiksi hukum.

c. Masalah al-Mursalah

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah memiliki tugas menerapkan hukum agama. Yakni menyelesaikan perkara dengan menggunakan hukum Allah SWT. Bahkan hukum islam jauh telah terlebih dahulu ada dibandingkan dengan hukum Nasional. Mahkamah Syar'iyah yang dominan menggunakan sumber hukum islam, seharusnya yang menjadi dominasi disana juga menggunakan metode penemuan hukum islam.

Dalam kasus dispensasi usia perkawinan yang penulis teliti terlihat jelas bahwa terdapat metode penemuan hukum islam didalamnya. Yaitu menggunakan metode Masalah al-Mursalah.

Teori masalah mursalah merupakan teori penerapan hukum yang diimplementasikan dalam hukum islam, masalah mursalah merupakan sifat, keadaan, atau tindakan yang sejalan dengan hukum syara. Tetapi tidak ada dalil yang membenarkannya dan menggugurkannya. Dengan menerapkannya, maka akan tercapai kemaslahatan (kemanfaatan) dan menolak mafsadat (kerusakan).

Adapun unsur-unsur pokok daripada Masalahah al-Mursalah adalah sebagai berikut:

1. Masalahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan pada kemudharatan (kerusakan).
2. Mempertimbangan tentang manfaat tersebut juga selaras dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
3. Tidak ada petunjuk atau teks dalam hukum syara' yang memerintahkan maupun melarangnya.⁴¹

Dari penjelasan singkat tentang masalahah al-mursalah diatas, kemudian melihat aplikasinya dalam penyelesaian kasus dispensasi usia perkawinan yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

Melihat dari pertimbangan hakim pada Penetapan Nomor: 004/Pdt.P/2015/MS-STR , bahwa dari fakta konkrit yang dijelaskan dibagian awal bahwa anak dari pemohon dan calon suaminya telah berhubungan layaknya hubungan suami isteri. Melihat hal itu, majelis berpendapat hubungan antara anak pemohon dan calon suaminya yang telah melakukan hubungan sebagaimana

⁴¹ M. Natsir Asnawi. *Op. Cit.* Halaman 69.

layaknya suami isteri telah merusak moral sebagaimana perbuatan tersebut sangat dilarang didalam agama Islam dan sebagai muslim wajib untuk menjauhinya demi tegaknya kehidupan yang bermoral. Oleh karena itu majelis berpendapat perbuatan tersebut harus dihentikan.

Dari pendapat hakim tersebut terlihat sudah menyinggung adanya masalah mursalah didalamnya. Untuk memperjelas prosesnya, bahwa upaya hakim dalam melakukan masalah mursalah adalah dengan menyebutkan beberapa pertimbangan yang dijelaskan diawal yaitu adanya tujuan pokok syari'ah yang menjadi kekuatan masalah al-mrsalah. Yakni dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Yang berkaitan langsung dengan prinsip pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Bersadarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa anak pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang dianggap melanggar aturan agama dan dikhawatirkan akan terulang kembali, maka hakim berupaya untuk segera menghentikan perbuatan itu. Yaitu dengan mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan atau memberikan izin menikah bagi keduanya. Hakim memandang bahwa dengan mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan dapat menghindarkan dari kerusakan.

Alasan semacam itu diatas sudah cukup untuk mengetahui bahwa hakim telah menerapkan salah satu prinsip penemuan hukum islam, yaitu metode Masalahah al-Mursalah.

Melihat ketiga metode penemuan hukum yang diterapkan oleh hakim diatas bahwa jika dipahami secara seksama semuanya bertumpu pada undang-

undang. Karena untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah dengan menggunakan pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Walaupun terlihat didalamnya menggunakan metode penemuan hukum islam berupa metode Masalahah al-Mursalah untuk segera memberikan izin nikah, karena untuk menghentikan kerusakan dan kerugian serta untuk mendatangkan manfaat.

Hakim dalam memutus perkara masih tetap berpangku tangan terhadap undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa hakim sebagai corong undang-undang. Ada alasan sebenarnya, mengapa hakim banyak menggunakan undang-undang dalam membuat putusan, karena undang-undang dipandang sudah memenuhi dan menjawab dari sekian peristiwa konkret yang diajukan ke pengadilan. Memang tidak selamanya hakim sebagai corong undang-undang. Bahkan seorang hakim mempunyai wewenang untuk berijtihad sendiri walaupun ada undang-undang yang mengatur. Yang mungkin tidak sesuai menurut hakim dengan fakta hukum dan kejadiannya serta melihat aspek keadilannya.

Pada kondisi tertentu, hakim bahkan dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum(hukum dalam arti undang-undang), karena hukum yang ada tidak lagi mencerminkan atau mempresentasi nilai-nilai keadilan. Dalam hal ini mengemukakan bahwa hakim sejatinya bukanlah mulut peraturan hukum atau undang-undang pada umumnya. Hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak hanya terpaku pada teks undang-undang semata, hakim lebih jauh merupakan mulut kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum.⁴²

⁴² M. Natsir Asnawi. *Op. Cit.* Halaman 9.

C. Kendala yuridis bagi hakim Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah dalam menyelesaikan perkara perkawinan anak dibawah umur.

Kata “kendala” berarti halangan, rintangan, faktor yang menghalangi, membatasi atau mencegah pencapaian sasaran. Kendala yuridis adalah kendala yang dihadapi Mahkamah Syar'iyah dalam dalam rangka penegakan dan pelayanan hukum dan keadilan berdasarkan syariah islam karena faktor-faktor yuridis. Faktor yuridis ini dapat berupa hukum formil yang mengatur tata cara dan proses peradilan, hukum materiil yang mengatur hubungan antar subjek hukum sebagai terapan, maupun hukum tata negara yang mengatur kedudukan, kelembagaan dan kompetensi pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Kendala ini harus diatasi karena sangat berpengaruh dalam membangun putusan yang bermutu.

Kendala yuridis tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan peraturan perundang-undangan, baik yang mengatur kompetensi Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, mengatur ketersediaan hukum materiil yang harus diterapkan maupun hukum acaranya serta sarana hukum lainnya yang berkaitan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, yang harus disediakan oleh negara.
2. Terdapat peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan satu sama lain.
3. Terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap sehingga sulit untuk dilaksanakan.

4. Terdapat kesenjangan antara kompetensi yang diberikan oleh undang-undang Pengadilan Agama dengan kompetensi yang dibutuhkan masyarakat yang ternyata terus mengalami perkembangan.
5. Terdapat kekosongan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu persoalan yang diajukan ke pengadilan.⁴³

Kendala yang ditimbulkan oleh faktor yuridis (hukum) yang mengakibatkan peradilan tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, Terutama dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan secara optimal kepada masyarakat pencari keadilan sebagaimana mestinya. Kendala yuridis merupakan kendala yang berada diluar pengadilan karena hal ini merupakan kompetensi pembentuk peraturan perundang-undangan, bukan menjadi kompetensi pengadilan. Namun demikian, pengadilan sebagai pelayan hukum dan keadilan yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha dengan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁴⁴

Kendala yuridis dapat terjadi karena beberapa faktor yang bersumber pada hukum dan perundang-undangan. Hal ini dapat terjadi manakala perundang-undangan yang telah ada tidak dapat memenuhi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat pencari keadilan. Sementara itu pengadilan berkewajiban untuk memeriksa dan mengadilinya serta tidak boleh menolak perkara dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan

⁴³ A.Mukti Arto *Op. Cit.* Halaman 87.

⁴⁴ *Ibid.* Halaman 101.

memutuskannya.⁴⁵ Oleh sebab itu, undang-undang mewajibkan hakim untuk berijtihad dengan menggali, mengikuti dan menemukan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, maka jelaslah sudah bahwa kesenjangan antara hukum yang telah ada dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat merupakan penyebab timbulnya kendala yuridis bagi pengadilan.⁴⁶

Dalam hasil studi yang penulis teliti di Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah bahwasanya hakim merasa tidak ada kendala dalam menyelesaikan perkara perkawinan anak dibawah umur dalam hal memberikan dispensasi usia perkawinan secara yuridis. Karena pada dasarnya hakim merasa undang-undang dan hukum islam sudah cukup untuk menjawab kebutuhan hukum yang berkaitan dalam hal memberi dispensasi usia perkawinan. sebagaimana disini hakim mempunyai wewenang penuh terhadap semua hal yang berjalan dimuka sidang, baik mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi usia perkawinan yang diajukan. Karena dalam hukum Nasional maupun hukum islam tidak melarang adanya perkawinan anak dibawah umur, yang ada hanyalah batasan usia. Namun apabila terjadi penyimpangan terhadap batasan usia tersebut, aturan hukum positif memberi sepenuhnya untuk mengabulkan atau menolak kepada pejabat yang berwenang yaitu hakim. sehingga hakim bewenang untuk berijtihad penuh dalam mempertimbangkan suatu penetapan permohonan perkawinan anak dibawah umur. Dalam bidang perkawinan telah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia, kemudian dalam

⁴⁵ Pasal 56 ayat (1) UU NO.7 Tahun 1989.

⁴⁶ A. Mukti Arto. *Op. Cit.* Halaman 102.

bidang hukum perkawinan islam juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bisa jadi acuan bagi para hakim di Mahkamah Syar'iyah. Namun apabila ada larangan perkawinan yang terdapat antara calon suami dan calon isteri sesuai yang diatur dalam undang-undang perkawinan maupun yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka majelis akan menolak permohonan dispensasi usia perkawinan bagi pemohon.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hukum acara yang berlaku di Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD adalah hukum acara yang diberlakukan di Pengadilan Agama, yakni ketentuan HIR dan Rbg sebagai hukum umum sebagaimana yang di berlakukan di Pengadilan Negeri sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang peradilan agama. Undang-undang peradilan agama juga memuat hukum acara dengan melekatkan asas *lex specialis derogat legi generalis* (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum). Mahkamah Syar'iyah adalah Pengadilan Agama untuk wilayah Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan anak dibawah umur di Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah Provinsi NAD yaitu lebih kepada faktor kemaslahatan atau kemanfaatan dan menghindari kemudharatan atau kerusakan. Melihat dari fakta-fakta yang terungkap bahwa calon mempelai wanita yang sudah melakukan layaknya hubungan suami isteri dengan pasangannya, maka hakim berupaya untuk menghentikan perbuatan (zina) itu. Yaitu dengan mengabulkan dispensasi usia perkawinan atau memberi izin bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan.
3. Hakim merasa tidak ada kendala dalam menyelesaikan perkara perkawinan anak dibawah umur dalam hal memberikan dispensasi usia

perkawinan secara yuridis. Karena pada dasarnya hakim merasa undang-undang dan hukum islam sudah cukup untuk menjawab kebutuhan hukum yang berkaitan dalam hal memberi dispensasi usia perkawinan.

B. Saran

1. Saran saya kepada fakultas hukum supaya memberikan pengajaran lebih dalam mengenai Mahkamah Syar'iyah agar mahasiswa hukum dapat lebih memahami kewenangan Mahkamah Syar'iyah. karena melihat pentingnya pengetahuan tentang hal ini sebagai bekal bagi para calon-calon penegak hukum.
2. Kepada fakultas hukum saran penulis untuk memberikan pengajaran tentang metode penemuan hukum secara lebih detail. Karena melihat pentingnya pengetahuan tentang hal ini sebagai bekal bagi para calon-calon penegak hukum.
3. Kepada para pencari keadilan penulis menyarankan supaya lebih memberikan kepercayaan kepada para hakim. bahwa dalam pembuatan putusan tidak asal-asalan, melainkan melalui tahapan dan prosedur penemuan hukum dan hal itu tidak mudah karena penuh pertimbangan yang matang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Tri Wahyudi. 2014. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Anwar Harjono. 1968. *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Departemen Agama RI. 2009. *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar.
- Muhammad Daud Ali.1993. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Mahmud Yunus Daulai dan Nadlrah Naimi, 2011. *Fiqh Muamalah*. Medan: Ratu Jaya.
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: Uii Press.
- Muhammad Syukri Albani Nasution Dkk. 2015. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana
- Mukti Arto, 2015. *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Neng Djubaidah.2012.*Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pangeran Harahap. 2014. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media.
- Sudarsono, 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Edisi Keempat. Jakarta: Rineke Cipta.
- Sufiarina Dan Yusrizal. 2015. *Mahkamah Syar'iyah & Peradilan Agama*. Bandung: Rafika Aditama.
- Sukarno Aburaera, Muhadar Dan Maskun. 2013. *Filsafat Hukum Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana.

B. Majalah

Mhd. Harmaini. “Hakim Anak Pada Mahkamah Syar’iyah Di Provinsi Aceh”.
Dalam Majalah Varia Peradilan No. 309 Agustus 2011.

M. Abdi Koro. “ Tinjauan Hukum Atas Perkawinan Dini Dikaitkan Dengan
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Upaya
Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia”. *Dalam Majalah
Varia Peradilan* No. 291. Februari 2010.

Dudu Duswara Machmudin. “ Peranan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu
Perkara Di Pengadilan”. *Dalam Majalah Varia Peradilan* No. 251.
Oktober 2006.

C. Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama

Kompilasi hukum islam

D. Situs Atau Internet

Informasi Online, “ Pengertian Anak Menurut Para Ahli”,
Http://Dilihatya.Com/2589/ Diakses Senin 14 Maret 2016, Pukul 17.53
WIB.